

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-terapan, yaitu penelitian hukum dengan cara mempelajari pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada perjanjian simpan pinjam di Koperasi Wanita Melati Kotabumi.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai syarat dan prosedur pemberian pinjaman, hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi pada Koperasi Wanita Melati.

C. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian tersebut, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan tipe *non judicial case study*, pendekatan masalah ini dilakukan melalui tahap-tahap pendekatan sebagai berikut :

1. Mengkaji ketentuan hukum positif beserta segala penjelasannya guna menentukan tolak ukur terapannya, khususnya hak dan kewajiban pada peristiwa hukum pemberian pinjaman.
2. Mengkaji pelaksanaannya dalam bentuk perbuatan hukum yang didukung dokumen guna mewujudkan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam mencapai tujuan mereka pada peristiwa hukum pemberian pinjaman.
3. Mengkaji hasil penerapannya tentang kesesuaian dan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam penerapannya.

Dalam penerapannya dideskripsikan secara lengkap, rinci, dan sistematis dari masalah penelitian ini.

D. Data dan Sumber Data

Karena penelitian hukum ini tergolong penelitian hukum normatif-terapan, maka data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundangan dan literatur hukum perjanjian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, dan PP No.9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum koperasi dan hukum perjanjian.

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan atau pihak yang terlibat dalam penyaluran pinjaman yang terdiri dari pengurus atau yang mewakili Koperasi Wanita Melati Kotabumi dan anggota yang memperoleh pinjaman.

E. Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data pada umumnya mengenal tiga jenis alat atau cara yaitu studi dokumen atau studi pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soejono Soekanto. 1984: 66). Metode pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara atau interview sebagai penunjang bahan pustaka.

1. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Teknis yang digunakan adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji perjanjian dan dokumen hukum hasil penerapan ketentuan normatif dalam Perjanjian Pinjaman antara Koperasi Wanita Melati dan Anggota selaku peminjam, dan implementasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk mendapat tambahan informasi serta mencari kesesuaian informasi data yang diperoleh penulis termasuk mencari perbandingan lain dari data yang telah ada. Wawancara akan dilakukan kepada Ketua Koperasi Wanita Melati Kotabumi yaitu Ibu Hj. Qomariyah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

F. Metode Analisis

Dalam penelitian hukum. Analisis data dapat diperoleh dengan dua macam cara yaitu analisis secara kualitatif dan analisis kuantitatif (Soejono Soekanto. 1998 : 32). Analisa kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analitis. Sedangkan analisa kuantitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat, tabel-tabel, dan angka-angka.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis kemudian dilakukan interpretasi data yang ada dengan cara mengartikan data yang telah diperoleh dan telah disusun tersebut dimana pada akhirnya penulisan ini akan mendapat suatu kesimpulan terhadap pokok bahasan yang akan diteliti.